

---

## Catatan Hukum (Anotasi) Putusan Kasus Korupsi KTP Elektronik

Bayu Utomo<sup>1</sup>, Mas Agus Priyambodo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: utomobayu56@gmail.com<sup>1</sup>, priyambodo@iblam.ac.id<sup>2</sup>

---

### Article History:

Received: 10 Desember 2022

Revised: 15 Desember 2022

Accepted: 21 Desember 2022

**Keywords:** Anotasi, Kasus  
Korupsi e-KTP

**Abstract:** *Korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengalami perkembangan, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga akibatnya merugikan keuangan negara dan dapat pula menghambat pembangunan nasional maupun daerah. Saat ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan sebuah kejahatan biasa (ordinary crimes), namun telah merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crimes). Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta korupsi masih marak terjadi seperti contoh kasus korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto.*

---

## PENDAHULUAN

Tindak pidana Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar hampir di seluruh negara. Korupsi bisa dikatakan seperti penyakit yang menjamur. Tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, korupsi juga sudah menyebar ke masyarakat. Korupsi seakan sudah menjadi asupan sehari-hari di media cetak maupun televisi, bahkan pelakunya pun tidak merasa malu karena perbuatannya (Alatas, Syed Husein, 2002)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkayadiri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Saat ini, korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengalami perkembangan, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga akibatnya merugikan keuangan negara dan dapat pula menghambat pembangunan nasional maupun daerah. Saat ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan sebuah kejahatan biasa (*ordinary crimes*), namun telah merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) (Yanuar, Purwaning M, 2007).

Praktek-praktek politik di Indonesia seringkali mengesampingkan nilai-nilai moral dalam mencapai tujuan politiknya. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta korupsi masih marak terjadi. Tindakan menyimpang tersebut berkaitan dengan *actus humanus* karena hanya tindakan yang dilakukan dengan tahu-mau-bebaslah yang bisa disorot moralnya sehingga siapapun yang melakukannya harus mempertanggungjawabkan konsekuensinya. Jadi, berpolitik harus menggunakan cara yang baik dan berdasarkan prinsip reflektif hati nurani yang benar. Dalam analisis ini mengambil contoh kasus korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto (Tempo, 2018).

Kementrian dalam negeri (Kemendagri) yang dalam hal ini kepanjangan tangan dari Pemerintah Indonesia menggratiskan pembaharuan Kartu Tanda Penduduk. Kemendagri telah menyiapkan dana sebesar Rp 6 Triliun yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program Nomor

Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan dana senilai Rp 258 Milyar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e-KTP berbasis NIK pada 2010 untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Prosedur pembuatan KTP elektronik yakni perekaman data penduduk dengan menunjukkan KTP lama setelah itu tinggal menunggu hingga proses selesai dan e-KTP bisa diambil di dinas pencatatan sipil. Kemendagri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proyek yang disiapkan Pemerintah Indonesia. Namun pada kenyataannya tetap saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri. Tindakan oknum politisi ini menyebabkan kerugian negara senilai 2,3 Triliun. Terpidananya adalah Setya Novanto, yang pada April 2018 lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta subsidairkurungan 3 bulan. Tidak hanya itu, Setya Novanto juga diganjar dengan pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 5 tahun.

Banyak yang dirugikan dari kasus yang dilakukan oleh oknum politisi ini. Selain negara, masyarakat juga dirugikan karena mereka harus menungguproses pembuatan e-KTP yang lama. Kasus penyelewengan dana proyek e-KTP ini telah menyita perhatian banyak kalangan di seluruh negeri, berbagai komentar dan kritik pedas diluapkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Setya Novanto sebagai akibat dari kekecewaan yang mereka rasakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah : Catatan Hukum (Anotasi) Putusan Kasus Korupsi Ktp Elektronik

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier (Ronny Hanitijo, 2000). Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan putusan kasus korupsi KTP elektronik (E-KTP)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kasus Korupsi E-KTP Sebagai Bentuk Tindakan *Actus Humanus* Yang Menyimpang**

Perbuatan manusiawi (*human act*, *actus humanus*) adalah perbuatan yang dikuasai oleh manusia, yang secara sadar dibawah pengontrolannya, dan dengan sengaja dikehendakinya. Maka, pelaku bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (Hamzah, Andi, 2006).

Kasus korupsi e-KTP dilakukan oleh Setya Novanto yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mengalami kendala untuk menjerat politikus itu. Setya Novanto sempat lolos dari penetapan tersangka kasus korupsi e-KTP sebagai dampak dimenangkannya sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 2017. Namun ia kembali ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang sama pada 10 November 2017. Perjalanan kasus dari politikus ini berawal pada tanggal 17 Juli 2017 yakni penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK. Namun pada tanggal 4 September 2017 Setya Novanto mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia meminta penetapan status tersangkanya di batalkan (Tempo, 2022).

Setelah menjalani serangkaian sidang, hakim tunggal mengabulkan permohonan Setya Novanto untuk pembatalan status tersangkanya pada tanggal 29 September 2017. Namun KPK

kembali mengumumkan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP. Setya Novanto kembali menuntut hal yang sama yakni pembatalan status tersangka di praperadilan pada tanggal 10 November 2017. Sebagai buntut dari tindakan KPK Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan KPK. Bentuk kekesalan Setya Novanto ditandai dengan mangkirnya dari pemeriksaan selama tiga kali yang akhirnya penyidik KPK menetapkan Setya Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO). Setya Novanto dilarikan ke rumah sakit Medika Permata Hijau setelah mobil yang ia tumpangi mengalami kecelakaan tunggal. Peristiwa itu berbuntut proses hukum pengacara Setya Novanto saat itu Fredrich Yunadi dan dokter Rumah Sakit Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Keduanya diduga memanipulasi data medis kecelakaan Setya Novanto agar politikus itu terhindar dari pemeriksaan KPK. KPK menahan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, namun sebelum diperiksa penyidik Setya Novanto mengaku sakit dan meminta diantar ke RSCM. Pada tanggal 5 Desember berkas perkara Setya Novanto telah P21 atau lengkap, dan esoknya berkastersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh KPK. Sidang keputusan praperadilan Setya Novanto digelar di Pengadilan Jakarta Selatan, di hari yang sama sidang perdana pokok perkara juga digelar di Pengadilan TIPIKOR.

Di sidang perdana pokok perkara Setya Novanto didakwa memperkaya diri dengan menerima aliran dana e-KTP sebesar US\$ 7,3 juta. Namun dalam sidang perkara itu Setya Novanto mengaku sakit diare. Pada sidang eksepsi kuasa hukum Setya Novanto menilai dakwaan jaksa tidak cermat terkait jumlah kerugian negara dan hilangnya sejumlah nama penerima korupsi e-KTP. Namun Majelis Hakim menolak eksepsi Setya Novanto dan menilai materi dakwaan jaksa terhadap Setya Novanto telah memenuhi syarat formil dan materil. Pada tanggal 25 Januari 2018 jaksa menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa menghadirkan Mirwan Amir mantan anggota DPR dari Partai Demokrat periode 2009-2014. Dalam kesaksiannya, Mirwan menyebut nama mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah dicecar pertanyaan oleh pengacara Setya Novanto. Setelah itu, Partai Demokrat melaporkan Mirwan dengan tuduhan pencemaran nama baik SBY. Sebelum menjalani sidang lanjutan Setya Novanto membuka catatannya yang bersampul hitam, salah satu awak media melihat satu halaman di catatan itu tertulis nama Nazarudin dan Edi Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Setya Novanto memberi keterangan dalam sidang lanjutan pada tanggal 22 Maret 2018. Diamengatakan jabatannya sebagai Ketua DPR saat itu telah dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk memperkaya diri. Dalam pengakuannya, Setya Novanto mengatakan adanya aliran dana diterima oleh politikus partai PDIP sebesar US\$ 1 juta. Setelah melalui beberapa sidang pemeriksaan pada tanggal 29 Maret 2018 jaksa menuntut Setya Novanto dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider 6 bulan kurungan. Dalam kasus ini, Setya Novanto dinilai menguntungkan diri dengan menerima dana sebesar US\$ 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai US\$135 ribu. Tanggal 13 April 2018 Setya Novanto membacakan nota pembelaan. Dalam pledoinya, Setya Novanto membantah tuduhan jaksa, dia menyebut mantan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi punya peran lebih besar dalam penganggaran proyek sebesar 5,8 triliun rupiah itu.

## **2. Anotasi Putusan Kasus Korupsi KTP Elektronik**

Kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) menjadi salah satu kasus korupsi yang menggemparkan di Indonesia karena besarnya kerugian negara yang terjadi yakni senilai Rp2,3 triliun. Bukan hanya itu, kasus ini juga menyeret sejumlah pejabat baik dari pemerintah maupun DPR, sehingga menjadi bahan diskusi maupun seminar hukum sehubungan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Anotasi putusan KTP Elektronik atas nama Setya Novanto. Tujuan jangka pendek dari pengadaan KTP Elektronik sebagai upaya mengintegrasikan data-data kependudukan dari pemegang KTP tersebut (*single ID*).

Sementara itu, dalam jangka panjang, diharapkan setelah keseluruhan data-data kependudukan pemegang KTP terintegrasi, maka *e-voting* atau pemilihan umum secara elektronik juga bisa dilaksanakan pada 2024. “*Single ID* ini seharusnya bisa menyimpan data-data tentang kelahiran, perkawinan, dan bisa digunakan untuk berbagai jenis pelayanan public.”

Salah satu pejabat yang paling menyita perhatian dan kini telah berstatus terpidana adalah Setya Novanto. Pada April 2018 lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta subsidair kurungan 3 bulan. Tidak hanya itu, Setya Novanto juga diganjar dengan pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 5 tahun.

Namun, banyak hal yang menjadi catatan terkait proses pembuktian selama persidangan kasus Setya Novanto berlangsung. Terkait hal ini, Ada tiga bagian, yaitu terkait keabsahan cara perolehan alat bukti (*admissibility*), minimal alat bukti, dan keabsahan alat bukti.

Terkait *admissibility*, seperti diketahui, dalam persidangan Setya Novanto, ada beberapa alat bukti yang diperoleh dari luar negeri misalnya bukti dokumen *money changer* di luar negeri dan rekaman Johannes Marliem dari FBI. Mengenai alat bukti yang diperoleh dari luar negeri, seharusnya majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perolehan ini berasal dari perjanjian *mutual legal assistant* (MLA) atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana.<sup>17</sup>

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, permintaan bantuan pencarian alat bukti dapat dilakukan lewat *government to government*, maupun lewat *agent to agent*. Namun, bila Indonesia belum mengadakan perjanjian MLA, maka permintaan bantuan pencarian alat bukti itu bisa didapat atas dasar asas *resiprositas*. Dengan ketiadaan *legal reasoning* dalam putusannya, maka sebenarnya hal ini bertentangan dengan Pasal 197 KUHP.

Selanjutnya, terkait minimal alat bukti Flora secara khusus menyoroti kurangnya alat bukti dalam pemeriksaan kasus Setya Novanto. Hal ini terlihat dari fakta mengenai Tim Fatmawati dan Andi Narogong sebagai pengatur lelang, serta fakta mengenai realisasi pemberian fee yang hanya diperoleh dari keterangan saksi.

Padahal sesuai dengan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan minimal dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Denny Elvras Jaya, Dr. Hamdani M. Syam, MA, 2018).

Terakhir adalah terkait keabsahan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Terkait keterangan ahli dan surat, Ahli dari BPK yang dihadirkan di persidangan Setya Novanto adalah ahli yang melakukan audit keuangan, yang laporannya tentang perhitungan kerugian keuangan negara dijadikan sebagai alat bukti surat.

Menurutnya, di sini telah terjadi penyalahgunaan hukum. Karena seharusnya cukup satu hal saja yang dijadikan alat bukti, yaitu keterangannya sebagai ahli, atau hasil laporannya sebagai surat. Jika memang ingin menghadirkan ahli dari BPK, seharusnya didatangkan ahli lain yang memiliki kemampuan sepadan namun tidak terlibat dalam audit laporan kerugian keuangan Negara.

Sementara itu, Prof. Topo Santoso menyoroti pasal yang dikenakan kepada Setya Novanto. Dalam dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, Setya Novanto didakwa secara alternatif yaitu Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Denny Elvras Jaya, Dr. Hamdani M. Syam, MA, 2018).

Menurutnya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua pasal tersebut selain subjeknya. Pasal 2 UU Tipikor subjeknya adalah setiap orang secara luas sedangkan Pasal 3 UU Tipikor subjeknya adalah setiap orang yang memiliki kewenangan dan menyalahgunakan kewenangan itu.

Dalam putusan pun Setya Novanto dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 UU Tipikor tersebut. Tetapi, menurut Topo, majelis hakim seharusnya mampu membedakan kewenangan Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar dengan kewenangannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Topo setuju jika Setya Novanto dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai ketua fraksi, bukan sebagai ketua umum Golkar.

Namun sayangnya putusan ini mencampuradukkan antara kedua kewenangan itu. “Sebenarnya jauh lebih tepat jika Setya Novanto dianggap memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), namun sayangnya kita belum memasukkan itu ke dalam UU Tipikor.

Dalam diskusi ini juga disinggung mengenai partai politik yang seharusnya bisa dipidana sebagaimana di beberapa negara seperti Turki, Yunani, dan Kroasia. Partai politik bisa diposisikan sebagai korporasi dalam kasus pidana, di mana pidana pokok yang berlaku adalah denda. Namun bila melihat kondisi Indonesia saat ini di mana sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota dan negara, maka hal ini dirasa tidak cocok bila diterapkan begitu saja di Indonesia.

## KESIMPULAN

Banyak hal yang menjadi catatan terkait proses pembuktian selama persidangan kasus Setya Novanto berlangsung. Terkait hal ini, Ada tiga bagian, yaitu terkait keabsahan cara perolehan alat bukti (*admissibility*), minimal alat bukti, dan keabsahan alat bukti. Terkait *admissibility*, seperti diketahui, dalam persidangan Setya Novanto, ada beberapa alat bukti yang diperoleh dari luar negeri misalnya bukti dokumen *money changer* di luar negeri dan rekaman Johannes Marliem dari FBI. Mengenai alat bukti yang diperoleh dari luar negeri, seharusnya majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perolehan ini berasal dari perjanjian *mutual legalassistant* (MLA) atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

## DAFTAR REFERENSI

- Alatas, Syed Husein. (2002). *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta : LP3ES)
- Atmasasmita, Romli. (2014). *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidanan dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, (Yogyakarta : Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada)
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Danil, Elwi, (2016). *Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Denny Elvras Jaya, Dr. Hamdani M. Syam, MA, (2019). *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi E-KTP Oleh Setya Novanto Di Indonesia.com Dan Viva.co.id*, Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol 4. No 3. Agustus 2019
- Djaja, Ermansjah. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta : Sinar Grafika)

- Hamzah, Andi. (2006). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi-Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Ronny Hanitijo. (2000). *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Setiawan, T. (2014). *Ancangan Awal Praktik Analisis Wacana Kritis: Jurnal Ilmiah DIKSI*. Vol 2 no. 22, September 2014, hlm. 111-120.
- Tempo, (2018). "*Begini Peran Keponakan Setya Novanto dalam Kasus Korupsi E-KTP.*" Diunduh pada 17 Juli 2018 dari <https://nasional.tempo.co/read/1065418/begini-peran-keponakan-setya-novanto-dalam-kasus-korupsi-e-ktp>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Yanuar, Purwaning M. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni)
- Yusuf, Muhammad. (2013). *Merampas Aset Koruptor*, (Jakarta : PT KompasMedia Nusantara)